



PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR PENERIMA FASILITAS KREDIT DIMASA PANDEMI COVID 19

Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Email: widi_nugrahaningsih@udb.ac.id, indah_wahyu@udb.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Diterima 20 Februari 2021

Diterima dalam bentuk revisi 05 Maret 2021

Diterima dalam bentuk revisi 17 Maret 2021

Keywords:

covid-19; credit facilities; debtor protection.

Abstract: *The Covid-19 pandemic currently hitting Indonesia has greatly affected various aspects of community life, especially the economy, this impact is very experienced by a debtor in making credit payment obligations. The purpose of this research is to find out about legal protection for debtors who receive credit facilities during the Covid 19 pandemic. The type of research used is sociological or empirical legal research, and the research location is carried out at Sinarmas Bank and the Director General of Trade Negotiations. Data collection techniques, namely interviews, and literature study. The approach used is a qualitative approach. The data analysis technique used is, Data Reduction, Data Display, and Conclusion Withdrawal (Verification). The results of the research are that to protect debtors who receive credit facilities during the Covid-19 pandemic, the government issued policies both in the form of presidential decrees and OJK decisions, while from the banking institution, they are the executors of the policies required by the government. In conclusion, the government has provided legal protection for debtors who receive credit facilities, in the form of Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster. And Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11 /POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Spread in Sease 2019. Furthermore, the bank implemented the policy by providing stimulus for debtors.*

Abstrak: Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya ekonomi, dampak tersebut sangat dialami oleh seorang debitur dalam melakukan kewajiban pembayaran kredit. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi Debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemic covid 19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu

Penelitian hukum Sosiologis atau empiris, serta lokasi penelitian dilakukan di Bank Sinarmas dan Dirjen Perundingan Perdagangan. Teknik Pengumpulan data, yaitu wawancara, dan Studi Pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Hasil penelitian yaitu bahwa untuk melindungi debitur penerima fasilitas kredit dimasa pandemic covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik berupa kepres maupun keputusan OJK, sedangkan dari pihak lembaga perbankan, mereka sebagai pihak pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kesimpulan, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur penerima fasilitas kredit, berupa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019.selanjutnya pihak bank melaksanakan kebijakan tersebut dengan memberikan stimulus bagi debitur.

Kata Kunci:

covid-19; fasilitas kredit; perlindungan debitur.

Corresponden author: Widi Nugrahaningsih

Email: widi_nugrahaningsih@udb.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Bank memiliki fungsi yang salah satunya yaitu penyalur dana masyarakat. Dengan demikian, bank memiliki kewenangan yang salah satunya yaitu untuk memberikan fasilitas kredit. Saat ini, fasilitas kredit menjadi salah satu fasilitas dari bank yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya fasilitas kredit, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin sulit untuk di penuhi. Oleh karena itu dengan adanya fasilitas kredit, kebutuhan dapat terpenuhi dengan lebih mudah. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini, masyarakat mulai banyak bekerja keras dan berlomba untuk menjadi wirausaha muda. dan fasilitas kredit saat ini sudah banyak pula yang mendukung untuk itu, fasilitas kredit bagi pengembangan usaha bahkan dari bank pemerintah maupun swasta saat ini sangat banyak sekali.

Bahkan pemerintahpun, ketika ingin meningkatkan wirausaha pada masyarakatnya, tidak segan-segan banyak memberikan fasilitas. Diantaranya yaitu memalui bank, dengan adanya fasilitas kredit bagi para pengusaha. Dengan tujuan, semakin meningkatnya perekonomian masyarakat dengan bantuan kredit tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, di Indonesia kini sedang terjadi bencana pandemi covid-19. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat, sehingga banyak juga masyarakat yang mendapatkan fasilitas kredit menjadi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek ketenagakerjaan, perekonomian, maupun hukum. Dampak perekonomian yang saat ini terjadi misalnya semakin menurunnya daya beli masyarakat terhadap berbagai produk yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Dampak dibidang perekonomian lainnya yaitu pada aspek perbankan. Di dunia perbankan sudah bukan rahasia lagi apabila di dunia perbankan pada masa pandemic covid-19 ini, banyak nasabah (debitur) yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Berbagai kebijakan telah di buat oleh pemerintah untuk meningkatkan perputaran perekonomian Negara. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, pada masa pandemic covid 19 telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut bahkan di buat langsung pada awal masa pandemi di Indonesia. Program stimulus merupakan program pemberian bantuan dana bagi masyarakat yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan dengan memberikan beberapa syarat tertentu bagi debitur.

Bantuan pemerintah baik melalui OJK maupun lembaga Bank langsung yang memebrikan fasilitas kredit, sangatlah membantu masyarakat. Karena menurut data OJK, Pandemi sangatlah memengaruhi kemampuan pembayaran masyarakat terhadap kewajibannya, yang menyebabkan perubahan profil risiko debitur sampai menyebabkan peningkatan NPL (non performing loan), yaitu kredit bermasalah. Yang menunjukkan bahwa NPL gross per Desember 2019 hanya 2,53% dan naik pada Maret menjadi 2,79%, 3,11% pada Juni, dan 3,22% per Agustus. (<https://tirto.id/ekonomi-sulit-kredit-bermasalah-di-masa-pandemi-potensial-melonjak-f52s>)

Dari data yang telah diuraikan tersebut, maka penulis menarik suatu permasalahan, bagaimana perlindungan bagi Debitur penerima fasilitas kredit, di masa Pandemi Covid-19?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk Mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi Debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemic covid 19.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999 mengatur tentang pengertian konsumen, yaitu konsumen menggunakan barang dan / atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain atau orang lain. Makhluk lain, bukan untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut kamus hukum, konsumen diartikan sebagai konsumen yang menggunakan atau menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan sendiri dan kepentingan lainnya. Dari pemahaman konsumen tersebut, kita dapat melihat bahwa nasabah debitur juga merupakan konsumen. Dalam hal ini, pelangganlah yang menggunakan layanan (menerima batas kredit).

Berdasarkan cara pemerolehan barang, maka konsumen bisa dibedakan sebagai berikut:

- a. Pembeli, yaitu konsumen yang memperoleh barang atau jasa dengan cara membeli dengan sejumlah uang. Tentu saja konsumen tersebut terlibat dalam suatu perjanjian dengan pelaku usaha.
- b. Pengguna, yaitu konsumen yang memperoleh barang atau jasa dengan cara selain membeli, seperti mendapat hadiah, hibah, atau warisan. Dalam hal ini, konsumen tersebut terikat dalam perjanjian dengan pengusaha, sehingga ia tidak mendapatkan perlindungan hukum secara langsung atas perjanjian tersebut (Rahmawayi et al., 2018).

Apabila dikaitkan dengan perbankan, maka debitur dapat dikatakan sebagai konsumen, yang terikat dengan perjanjian, yaitu perjanjian kredit.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Pasal 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perbankan") disebutkan bahwa fungsi utama industri perbankan Indonesia adalah menghimpun dan mendistribusikan dana. Tujuan utama bank dalam melakukan kegiatan perdagangan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pandemic covid-19, maka fungsi perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ini harus tetap dilaksanakan. Beberapa yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai, stimulus, dan subsidi bagi masyarakat. Didunia perbankan, beberapa cara yang telah dilakukan oleh perbankan untuk melaksanakan fungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu, sebagai lembaga penyalur dana dari pemerintah diantaranya yaitu adanya pemberian subsidi bunga bagi debitur penerima fasilitas kredit (dengan memberikan beberapa syarat bagi penerimanya).

Situasi pandemic covid-19 ini telah menimbulkan konflik bagi konsumen (debitur) dan bank (kreditur), karena debitur kesulitan untuk melunasi kewajibannya, sehingga banyak kredit macet atau telat bayar terjadi di masyarakat yang menerima fasilitas kredit. Konflik atau perselisihan antara konsumen dan pelaku bisnis biasanya dilatarbelakangi oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan dicurigai konsumen sebelumnya. Di antara berbagai penyebab sengketa, sengketa konsumen terkait dengan alasan berikut: (Erlinawati & Nugrahaningsih, 2017).

1. Barang yang tidak standar
2. Informasi yang mengelabui
3. Cara menjual yang merugikan
4. Cedera janji (Wanprestasi)
5. Klausul baku

Akan tetapi, keadaan pandemic saat ini telah juga mendambah daftar bahwa salah satu penyebab konflik yaitu adanya bencana (dalam hal ini pandemic covid-19). Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu kebijakan yang juga dapat digunakan untuk menyesuaikan keseimbangan perekonomian negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. H. Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam sebagai Bencana Nasional Penyakit Coronavirus (Covid-19) di Jepang Tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa Covid-19 yang termasuk dalam bencana non alam merupakan bencana nasional yang telah dijelaskan pada butir 1. Sehingga dengan demikian, tindakan presiden dengan mengeluarkan Kepres tersebut dapat meredam gejolak perekonomian sekaligus dapat meredam konflik antara debitur dengan kreditur.

Metode Penelitian


Jenis Penelitian, yaitu Ilmu hukum sosiologis atau empiris (ilmu hukum sosial). Dalam penelitian sosiologi empiris yang pertama dikaji adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan data lapangan utama atau penelitian komunitas (Soekanto, 2006).

Lokasi penelitian, yaitu di Bank Sinarmas dan dirjen perundingan perdagangan.

Teknik pengumpulan data, metode yang dilakukan penulis 1) Wawancara langsung dengan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan dan karyawan Bank Sinamas. 2) Riset pustaka, menggunakan sumber data dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah, artikel, surat kabar, pengumuman, terbitan berkala, dll terkait dengan perlindungan konsumen.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya menggunakan induksi, dimana data dikumpulkan, dianalisis, disarikan, dan teori-teori yang muncul sebagai hasil penelitian kualitatif (Moleong, 2013).

Teknik analisa data yang digunakan yaitu, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Verifikasi), yang dapat digambarkan sebagai berikut;



Hasil dan Pembahasan

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit

Untuk menentukan kewajiban debitur untuk melunasi hutang, terdapat perjanjian penting atau perjanjian jaminan pribadi, yang diatur dalam Pasal 1154 KUH Perdata dan Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata, Pasal 16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur tentang hubungan ketergantungan, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3. Dokumen No. 42 tahun 1999 mengatur tentang jaminan amanah (Riky, 2017).

Di hampir semua kontrak / perjanjian, dapat ditemukan istilah "force majeure" atau "force majeure" atau "berlebihan". Frasa tersebut termasuk dalam "faktor alamiah" kontrak, sehingga baik dinyatakan atau tidak, frasa tersebut dianggap sudah ada dalam kontrak atau perjanjian (Sinaga, 2018). Kemudian, Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam keadaan kahar. Force majeure dapat digunakan sebagai alasan hukum, meskipun debitur melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum, ia juga dapat membebaskan debitur dari kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dan memberi kompensasi (kasar). Pasal 1244 dari Hukum Perdata menyatakan: "Jika ada alasan, jika debitur gagal membuktikan bahwa masalah tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan pada waktu yang tepat untuk melaksanakan perjanjian, ia harus dikompensasikan atas biaya, kerugian. dan minat. Karena kejadian yang tidak terduga, dia tidak akan bertanggung jawab. Jika bukan karena kedengkian, semua ini adalah tanggung jawabnya". Kemudian, Pasal 1245 dari "KUH Perdata" lebih lanjut menyatakan: "Jika debitur tidak dapat memberikan atau melakukan hal-hal tertentu yang perlu dilakukan karena pengeluaran berlebihan atau keadaan yang tidak terduga, tidak perlu

mengganti biaya, kerugian dan bunga. atau karena sesuatu yang perlu. Sekali lagi ini adalah perilaku yang dilarang. ”Oleh karena itu, secara teori, force majeure dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya absolut dan gaya relatif. Absolute force majeure merupakan kondisi debitur tidak dapat menyelesaikan prestasi sama sekali. Sementara itu, force majeure relatif adalah kondisi di mana debitur masih bisa meraih kesuksesan tetapi membayar dengan harga yang mahal.

Untuk status pandemi Covid-19, harap mengacu pada Undang-Undang Nomor 16. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana mengatur: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau menghancurkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan / atau tidak wajar atau ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian. kehancuran. Lingkungan, kerusakan properti, dan dampak psikologis”. (Nurhalimah, 2020). Hal itu ditanggapi oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Covid-19. Yakni, Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam sebagai Penularan Penyakit Virus Corona (Covid-19) Tahun 2019, dan Penetapannya sebagai Bencana Nasional.

Berdasarkan Perpres yang menetapkan bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana, Presiden Joko Widodo berinisiatif memberikan konsesi kepada staf, seperti pengurangan bunga dalam bentuk pembayaran kredit satu tahun di lingkungan informal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi peserta komersial dengan kredit kurang dari Rp 10 miliar. Bank memberikan insentif kredit dalam bentuk:

1. Penurunan suku bunga
2. Menambah fasilitas kredit
3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal
4. Memperpanjang waktu kredit
5. Pengurangan pokok kredit
6. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.

Mengenai relaksasi, stimulus atau subsidi bagi debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit, debitur tidak bisa langsung mendapatkan pinjaman. Namun, hal ini memerlukan prosedur dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga perbankan terkait. Misalnya, terdapat syarat penerima subsidi bunga debitur yaitu tidak ada black record debitur di bank Indonesia, dan debitur tersebut adalah debitur yang baik dengan riwayat kredit yang baik. Atau, misalnya untuk bersantai penerima, perlu mengajukan dengan membawa dokumen atau dokumen lain yang perlu diserahkan ke bank terkait..

Dalam upaya memberikan perlindungan bagi debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemi covid-19, (Satradinata & Muljono, 2020). Bahkan OJK memberikan perlindungan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (No. 11 / POJK.03 / 2020), yang memperlakukan stimulus ekonomi nasional sebagai dampak kebijakan countercyclical bagi penyebaran virus corona di Seae 2019. Di atas ditulis dengan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2019):

1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) kebijakan penetapan kualitas aset; dan b) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
3. Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
4. Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Mengenai kebijakan pelonggaran stimulus, antara lain: Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau dana lain yang diberikan hanya berdasarkan ketentuan pembayaran pokok dan / atau bunga pinjaman tidak melebihi US \$ 10 miliar. Singkatnya, targetnya adalah debitur kecil, baik itu UMKM, non-UMKM maupun perseorangan dengan nilai kredit kurang dari 10 miliar. Kemudian jenis kedua, restrukturisasi dengan meningkatkan kualitas kredit atau pembiayaan, sehingga menjadi stabil setelah dilakukan reorganisasi. Pengaturan reorganisasi tersebut dapat dilakukan oleh bank tanpa batasan kredit, dalam arti memungkinkan debitur dengan limit kredit lebih dari US \$ 10 miliar.

Bahkan dalam proses pembangunan, dalam rangka meningkatkan perlindungan debitur dan meningkatkan perekonomian negara, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) masih aktif memberikan insentif kepada pekerja informal, yaitu pembayaran kredit selama satu tahun dan cara pemberian bunga yang dikurangi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi peserta komersial dengan kredit kurang dari Rp 10 miliar. Penawaran kredit yang diberikan oleh bank meliputi:

1. Penurunan suku bunga
2. Menambah fasilitas kredit
3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal
4. Memperpanjang waktu kredit
5. Pengurangan pokok kredit
6. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.

Sementara itu, terkait pandemi Covid-19, menurut Dirjen Perundingan Perdagangan, ia menjawab pandemi Covid-19 di Indonesia telah menurunkan pertumbuhan ekonomi, menambah pengangguran, dan meningkatkan kemiskinan. Pandemi ini telah menimbulkan ketidakpastian jangka panjang, dan investasi juga melemah yang berdampak pada terhentinya usaha. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat kembali tumbuh positif. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dan menjaga stabilitas impor dan ekspor ke berbagai negara sehingga perekonomian negara dapat kembali stabil. Pemerintah berharap masyarakat Indonesia dapat mengikuti ajakan bersama, menggunakan masker, tinggal di rumah, dan partisipasi masyarakat juga dapat membantu memulihkan situasi sulit saat ini.

Berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan fasilitas yang diberikan kepada debitur yang

memiliki akses fasilitas kredit juga termasuk mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara online. Karena hal ini bisa memberikan keuntungan bagi toko online atau e-commerce, meski sektor ekonomi tertentu di Indonesia berkurang akibat adanya Covid, pendapatan para pengusaha online pun meningkat. Perubahan perilaku berbelanja memicu kejahatan penipuan, oleh karena itu, sebagai lembaga perlindungan, kami percaya bahwa kami harus mengambil tindakan lebih banyak untuk menanggapi situasi yang berubah ini. Sesuai kebijakan pemerintah, pemerintah akan melaksanakan hal-hal seperti pelaksanaan program bantuan. Kami juga akan mengadu kepada konsumen. Selain itu, ada sanksi terhadap pelaku usaha, tindakan tersebut akan merugikan konsumen dan mengontrol barang yang beredar. / Jasa. Bahkan memperkuat pengawasan barang dan jasa untuk mengurangi risiko kerugian. Menurut Pasal 4 undang-undang. Pada tanggal 8 Agustus 1999 tentang perlindungan konsumen. Kami juga akan memperkuat perlindungan data pribadi konsumen untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Tentunya selaku Direktur Jenderal Perundingan dan Perdagangan untuk lembaga dan kementerian perlindungan akan meningkatkan sistem perlindungan konsumen agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menjamin keselamatan konsumen dalam segala kondisi sulit. Namun, karena situasi ini tidak mudah bagi pemerintah, maka pemerintah akan melakukan reformasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen secara akurat dan cepat selama pandemi Covid 19. Pemerintah bahkan telah menyusun sejumlah rencana dan jadwal pelaksanaan reformasi kebijakan hingga tahun 2024. Untuk melindungi konsumen dan memastikan ekonomi tetap stabil selama pandemi ini, kami juga berupaya menstabilkan ekspor dengan negara lain.

Perlindungan Dari Lembaga Perbankan Bagi Konsumen Penerima Fasilitas Kredit

Pada saat pandemi Covid-19, perbankan Indonesia justru mendukung posisi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi debitur yang mendapat fasilitas kredit dengan memberikan relaksasi, stimulus, dan subsidi kredit. Debitur penerima pinjaman Kredit Niaga Rakyat (KUR) mencontohkan, pada saat pandemi Covid-19 pinjaman tersebut sulit memenuhi kewajiban pembayarannya dan memberikan subsidi bunga dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, juga memberikan fasilitas kepada debitur berupa pelonggaran kredit yang mekanismenya telah disesuaikan dengan bank terkait. Terdapat mekanisme yang mengatur bahwa selama masa relaksasi, debitur tetap menanggung kewajiban pembayaran, tetapi hanya pembayaran bunga saja, ketika masa relaksasi berakhir, debitur tetap diberikan utang dengan jumlah yang sama dengan sebelum relaksasi.

Kedua mekanisme pinjaman debitur tersebut masih memiliki mekanisme yang berbeda, namun kesamaannya adalah debitur memiliki rekam jejak yang baik, yaitu kredit yang diberikan oleh debitur tidak bermasalah / kredit macet. Supaya tenang, debitur harus menyerahkan dokumen dan bukti yang membuktikan debitur tersebut adalah nasabah yang terkena pandemi Covid-19.

Bank Sinarmas merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. Pada saat pandemi Covid-19, Bank Sinarmas bertujuan untuk melindungi debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban hutangnya. Pinjaman Bank Sinarmas kepada debitur yang terkena pandemi Covid-19 diutamakan, terutama bagi debitur yang telah mendapatkan kredit untuk tujuan mengembangkan usahanya. Hal ini dilakukan dengan

menyesuaikan kebijakan dan prosedur perkreditan Mikro. Segmentasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya untuk menjaga kelangsungan usaha pelaku UMKM jika terjadi krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Di sisi lain, Bank Sinarmas juga memberikan keringanan kepada peserta UMKM yang mengajukan tambahan fasilitas kredit hingga 20% tanpa perlu tambahan agunan. Kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk segmen pasar mikro, bahkan memfasilitasi proses perpanjangan kredit selama enam bulan dengan memberikan keringanan dan biaya pengelolaan.

Bank Sinarmas juga mengkomunikasikan dan memprediksikan bahwa pemerintah diharapkan terus melakukan reformasi sistem jaminan sosial dalam waktu dekat. Situasi pandemi saat ini menjadi motor penggerak perbaikan sistem perlindungan sosial agar dapat lebih akurat dan cepat disebarluaskan kepada masyarakat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Direktur Biro Perencanaan Pembangunan Nasional juga merumuskan rencana dan jadwal pelaksanaan reformasi tersebut hingga tahun 2024. Oleh karena itu, bank juga memberikan pinjaman online untuk memudahkan masyarakat saat terjadi pandemi. Selama pandemi ini masyarakat otomatis bermigrasi ke belanja online. Belanja online atau e-commerce seperti yang kita kenal memberikan banyak manfaat positif bagi konsumen dan peserta.

Kesimpulan

Perlindungan debitur yang memiliki akses fasilitas kredit pada saat pandemi Covid-19 meliputi; pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Perpres No.12 Tahun 2020, yang menyangkut penetapan penyakit virus Corona pada bencana alam secara nasional pada tahun 2020. Penyebaran bencana alam (Covid-19). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03 / 2020, tentang dampak kebijakan counter cyclical stimulus ekonomi nasional terhadap penyebaran virus corona di Seae tahun 2020.

Kemudian jenis proteksi yang kedua yaitu tidak terpengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga lembaga perbankan berhak melaksanakan / melaksanakan; kebijakan berupa stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena spread (COVID-19), termasuk mikro, Debitur usaha kecil dan menengah. Kemudian, Bank Dunia juga dapat merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain: kebijakan untuk menentukan kualitas aset; kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Di sisi lain, dalam menjalankan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia tetap memperhatikan manajemen risiko yang diatur dalam peraturan Financial Services Administration tentang penerapan manajemen risiko Bank Dunia. Selain itu, jika Bank Dunia menerapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka Bank Dunia harus menyusun pedoman untuk mengidentifikasi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bibliografi

- Erlinawati, M., & Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01), 27–40.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Mosal.
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan hak masyarakat atas kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 543–554.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Nomor 11/POJK. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan. *Counter Cyclical*.
- Rahmawayi, I. N., SH, M. H., & Rukiyah Lubis, S. H. (2018). *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Media Pressindo.
- Riky, R. (2017). *Hukum Jaminan*. UII Press, Yogyakarta.
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613–620.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).